JALU: Justice Amnesty Law and Undoing Journal
E-ISSN: 3090-7586 P-ISSN: 3090-7578
Vol. 2 No. 2 November 2026

Penerapan Kode Etik di Kehidupan Profesi Notaris

Bibim Baginda Santri[1] Siti Muawwanah[2] Saljia Intan Thalia[3] Mirza Taufiqurrohman[4] M Abdul Haris[5]
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia[1,2,3,4,5]
Email: bibimbaginda@gmail.com[1] sitimuawwanahnana09@gmail.com[2] saljiaintan21@gmail.com[3] jmvud55@gmail.com[4] abdulharis12092005@gmail.com[5]

Abstrak

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan menjalankan kewenangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedudukan tersebut menuntut notaris untuk melaksanakan jabatan secara profesional, mandiri, jujur, saksama, dan tidak berpihak. Penerapan kode etik menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga kehormatan jabatan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menjamin kualitas pelayanan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kode etik dalam kehidupan profesi notaris, mengidentifikasi bentuk pelanggaran yang berpotensi terjadi dalam praktik, serta mengkaji mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik terhadap notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, ketentuan kode etik notaris, serta literatur hukum yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan kode etik tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap larangan dan kewajiban profesi, tetapi juga mencakup integritas, kerahasiaan jabatan, independensi, ketidakberpihakan, dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan hukum. Pelaksanaan kode etik memerlukan pengawasan yang konsisten, penegakan sanksi yang proporsional, serta peningkatan kesadaran etis notaris. Sinergi antara kepatuhan individual, organisasi profesi, dan mekanisme pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mewujudkan profesi notaris yang bermartabat dan berintegritas.

Kata Kunci: Kode Etik, Notaris, Etika Profesi, Pengawasan, Tanggung Jawab Hukum

Abstract

Notaries play an important role in providing legal certainty through the preparation of authentic deeds and the performance of other duties authorized by law. In carrying out their profession, notaries are required to comply with applicable laws and the Notary Code of Ethics to maintain their integrity, independence, and professionalism. However, the implementation of the code of ethics may encounter various challenges, including a lack of professional discipline, conflicts of interest, unfair competition, and obstacles in supervision and enforcement. This study aims to examine the implementation of the Notary Code of Ethics in professional practice, identify the factors that hinder its implementation, and analyze the mechanisms for supervision and enforcement of ethical standards. This research employs a normative-empirical legal method, combining an analysis of legislation and relevant legal literature with empirical data obtained through interviews with selected informants who have knowledge or direct involvement in the notarial profession. Secondary data are collected through a literature review, while the collected data are analyzed qualitatively by comparing the applicable legal provisions with their implementation in practice. The findings are expected to provide an understanding of the extent to which the Notary Code of Ethics is implemented, the challenges encountered in its application, and the effectiveness of existing supervisory mechanisms. This study also seeks to formulate recommendations for strengthening ethical compliance, improving supervision, and promoting the integrity and professionalism of notaries in carrying out their duties.

Keywords: *Notary, Code of Ethics, Notarial Profession, Legal Supervision, Professional Integrity*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Notaris mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia karena berperan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam pembuatan akta autentik. Akta autentik diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi alat bukti tertulis mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, maupun peristiwa hukum tertentu. Keberadaan notaris sebagai pejabat umum menuntut pelaksanaan kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip profesionalitas. Kedudukan tersebut sekaligus menimbulkan tanggung jawab yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga moral dan etis. Kepercayaan masyarakat terhadap notaris bergantung pada kemampuan profesional serta konsistensi perilakunya dalam menjalankan jabatan (Republik Indonesia, 2004, Pasal 1 angka 1; Prasetyawati dan Prananingtyas, 2022: 310–323). Pengaturan mengenai jabatan notaris terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Peraturan tersebut mengatur kewenangan, kewajiban, larangan, serta pengawasan terhadap notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan jabatan notaris tidak cukup hanya memenuhi persyaratan formal, tetapi juga harus mencerminkan standar perilaku profesional yang dapat dipertanggungjawabkan (Republik Indonesia, 2014, Pasal 16 ayat (1) huruf a).

Kode Etik Notaris merupakan pedoman perilaku yang ditetapkan oleh organisasi profesi untuk menjaga kehormatan, martabat, dan keluhuran jabatan notaris. Kode etik berperan sebagai standar perilaku profesional dalam hubungan notaris dengan masyarakat, sesama notaris, dan organisasi profesi. Prasetyawati dan Prananingtyas menjelaskan pentingnya kode etik dalam membangun integritas notaris, termasuk menghadapi perubahan praktik profesional pada era digital. Kode etik dengan demikian tidak seharusnya dipahami hanya sebagai seperangkat larangan, melainkan sebagai pedoman yang membentuk karakter dan tanggung jawab profesi (Prasetyawati dan Prananingtyas, 2022: 310–323). Penerapan kode etik dalam praktik masih menghadapi berbagai persoalan. Raditya dan Roisah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pemasangan papan nama kantor, promosi melalui ucapan selamat atau duka cita, serta penetapan honorarium yang tidak sesuai dengan ketentuan organisasi profesi. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa penerapan kode etik dapat menjadi kurang optimal apabila pengawasan dan penegakannya tidak dilakukan secara tegas dan konsisten. Temuan ini memperlihatkan adanya persoalan antara standar perilaku yang ditetapkan dan pelaksanaan kewajiban profesional dalam kehidupan sehari-hari (Raditya dan Roisah, 2022: 531–541).

Persoalan penerapan kode etik berkaitan erat dengan efektivitas pengawasan. Penelitian Lutviandany, Wisnaeni, dan Cahyaningtyas mengenai pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap notaris di Kabupaten Grobogan menemukan bahwa pelaksanaan pengawasan belum berjalan optimal dan menghadapi faktor penghambat internal maupun eksternal. Sementara itu, Pratama dan Silviana menekankan pentingnya peran pengawasan dalam membina pelaksanaan jabatan notaris dan meminimalkan kekeliruan serta pelanggaran. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kode etik membutuhkan dukungan pengawasan yang berjalan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum (Pratama dan Silviana, 2023: 861–869). Perkembangan teknologi komunikasi juga menghadirkan tantangan baru bagi penerapan kode etik. Media sosial dapat digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan profesional, tetapi penggunaannya harus tetap memperhatikan batasan promosi dan martabat jabatan. Di samping itu, pengelolaan dokumen serta informasi para pihak menuntut

perhatian terhadap kerahasiaan dan keamanan data. Perubahan lingkungan profesional tersebut memperkuat kebutuhan untuk menerapkan kode etik secara adaptif tanpa mengabaikan prinsip dasar jabatan notaris (Prasetyawati dan Prananingtyas, 2022: 310–323). Berdasarkan uraian tersebut, penerapan kode etik perlu dikaji secara menyeluruh, baik dari segi kedudukan normatif, pelaksanaan dalam praktik, faktor penghambat, maupun mekanisme pengawasan dan penegakannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara kepatuhan terhadap kode etik, tanggung jawab profesional, dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan relevansi
1	Widjanarko & Setyowati (2022)	Penerapan Kode Etik Profesi Notaris dalam Menjaga Keluhuran Harkat dan Martabat Jabatan Notaris	Menganalisis pentingnya penegakan kode etik dalam menjaga marwah dan martabat profesi notaris di masyarakat.	Empiris	Masih ditemukan oknum notaris yang melakukan pelanggaran kode etik (seperti promosi diri/papan nama berlebihan dan persaingan tarif jasa). Penegakan sanksi dari Dewan Kehormatan Notaris perlu ditingkatkan agar memberikan efek jera.	Memberikan gambaran empiris mengenai bentuk-bentuk pelanggaran kode etik di lapangan serta menjadi acuan dalam mengidentifikasi kendala penegakan hukum/etik.
2	Pratama & Rahayu (2021)	Peran Dewan Kehormatan Notaris dalam Penegakan Kode Etik Notaris terhadap Pelanggaran Jabatan	Mengkaji mekanisme dan efektifitas fungsi pengawasan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (INI) terhadap anggotanya.	Yuridis Normatif	Dewan Kehormatan memiliki wewenang memeriksa dan menjatuhkan sanksi administratif/organisasi onal, namun sering kali terkendala oleh kurangnya aduan masyarakat dan tindak lanjut pengawasan yang berkala.	Relevan sebagai bahan pembanding mengenai peran lembaga pengawas internal (Dewan Kehormatan) dalam mengawal penerapan kode etik notaris.
3	Suryani & Hartanto (2023)	Tanggung Jawab Hukum dan Etis Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Kode Etik Profesi	Menganalisis batas-batas tanggung jawab etis dan hukum notaris saat merumuskan akta otentik agar sesuai dengan norma agama, moral, dan hukum.	Yuridis Normatif	Normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan analytical hermeneutics.	Pelanggaran kode etik tidak hanya berdampak pada sanksi organisasi (teguran hingga pemberhentian), tetapi juga dapat berimplikasi pada keabsahan akta otentik yang dibuat apabila terbukti ada iktikad tidak baik.
4	Fitriani (2020)	Implikasi Pelanggaran Kode Etik Profesi Terhadap Integritas Notaris dalam Pelayanan Publik	Mengetahui tingkat kepatuhan Notaris terhadap kode etik serta dampaknya terhadap kepercayaan publik.	Empiris	Pengabaian prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan kejujuran dalam pelayanan publik menurunkan kredibilitas profesi Notaris di mata masyarakat. Integritas merupakan kunci utama penerapan kode etik.	Memberikan dimensi landasan moral dan kepercayaan masyarakat (*public trust*) sebagai indikator keberhasilan penerapan kode etik profesi notaris.

5	Kurniawan & Anggraini (2024)	Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Kepatuhan Kode Etik dan UU Jabatan Notaris	Menguji koordinasi antara MPD dan Dewan Kehormatan Notaris dalam mengawasi kepatuhan notaris secara berkala.	Yuridis Normatif	Sering terjadi overlapping pengawasan antara instansi pemerintah (MPD/MPN) dan organisasi profesi (Dewan Kehormatan INI), sehingga dibutuhkan regulasi harmonis untuk menindak pelanggaran kode etik.	Relevan untuk membedakan antara pengawasan etika (kode etik organisasi) dan pengawasan jabatan hukum (UUJN) dalam praktik profesi Notaris.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menelaah penerapannya dalam praktik kehidupan masyarakat. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, dan ketentuan kode etik yang mengatur pelaksanaan profesi notaris. Penelitian empiris dilakukan untuk memperoleh data mengenai penerapan kode etik dalam praktik kenotariatan, termasuk pemahaman notaris terhadap kewajiban dan larangan profesi, bentuk pelanggaran yang berpotensi terjadi, serta pelaksanaan pengawasan dan penegakan kode etik. Penggabungan kedua pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan normatif dan pelaksanaannya dalam praktik (Muhammad, 2004). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan empiris. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, serta ketentuan Kode Etik Notaris yang berlaku. Pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji pelaksanaan ketentuan tersebut berdasarkan keterangan yang diperoleh dari narasumber melalui wawancara. Kedua pendekatan ini digunakan secara terpadu untuk memahami dasar hukum penerapan kode etik sekaligus mengidentifikasi kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan langsung dalam pelaksanaan profesi notaris. Narasumber yang dapat dipilih meliputi notaris yang aktif menjalankan jabatan, anggota Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia, anggota Majelis Pengawas Notaris, atau akademisi yang memiliki keahlian dalam bidang hukum kenotariatan. Pemilihan narasumber dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi pengetahuan, pengalaman, dan kedudukannya terhadap permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang mencakup pemahaman mengenai kode etik, penerapannya dalam praktik, kendala yang dihadapi, serta mekanisme pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Fungsi Kode Etik dalam Profesi Notaris

Kode etik merupakan pedoman normatif yang mengarahkan anggota profesi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan standar moral serta profesional. Dalam profesi notaris, kode etik mempunyai peranan penting karena pelaksanaan jabatan berhubungan dengan kepentingan hukum masyarakat dan pembuatan akta autentik. Kode etik memberikan standar perilaku yang perlu dipatuhi agar pelaksanaan kewenangan notaris tidak hanya memenuhi ketentuan formal, tetapi juga mencerminkan integritas, kehati-hatian, dan tanggung jawab. Prasetyawati dan Prananingtyas menempatkan kode etik sebagai instrumen

penting dalam membangun integritas dan moralitas notaris, termasuk ketika menghadapi perkembangan lingkungan kerja profesional. Kedudukan kode etik perlu dipahami dalam hubungannya dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Undang-undang menetapkan dasar kewenangan, kewajiban, larangan, dan mekanisme pengawasan terhadap notaris. Kode etik melengkapi kerangka tersebut dengan mengatur perilaku profesional berdasarkan ketentuan organisasi profesi. Keduanya mempunyai fungsi yang saling mendukung, tetapi tidak sepenuhnya identik. Pelanggaran terhadap undang-undang harus dinilai berdasarkan ketentuan dan mekanisme hukum yang relevan, sedangkan pelanggaran kode etik diperiksa berdasarkan ketentuan organisasi profesi. Perbedaan tersebut penting untuk menentukan dasar pemeriksaan, kewenangan lembaga, dan konsekuensi yang dapat dijatuhkan (Republik Indonesia, 2004; Republik Indonesia, 2014; Ikatan Notaris Indonesia, n.d.).

Fungsi pertama kode etik adalah menjaga kehormatan dan martabat jabatan. Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang sehingga perilakunya harus mencerminkan tanggung jawab yang melekat pada jabatan tersebut. Tindakan yang bertentangan dengan etika profesi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat, bahkan ketika persoalan tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan keabsahan suatu akta. Penegakan kode etik diperlukan untuk memastikan bahwa kewenangan profesional dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi (Pratama dan Silviana, 2023: 861–869). Fungsi kedua adalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Masyarakat menggunakan jasa notaris untuk memperoleh kepastian mengenai perbuatan atau hubungan hukum tertentu. Oleh sebab itu, notaris dituntut bersikap jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris secara tegas mengatur kewajiban tersebut. Pelaksanaan prinsip-prinsip ini membantu mencegah tindakan yang dapat merugikan para pihak, seperti pengabaian terhadap kehendak penghadap, ketidakcermatan dalam pemeriksaan dokumen, atau tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan (Republik Indonesia, 2014, Pasal 16 ayat (1) huruf a).

Fungsi ketiga adalah membentuk standar perilaku dan persaingan yang sehat. Hubungan profesional antarnotaris perlu dibangun berdasarkan penghormatan terhadap martabat profesi, bukan semata-mata persaingan untuk memperoleh pengguna jasa. Raditya dan Roisah menunjukkan bahwa pemasangan papan nama, penyampaian ucapan selamat atau duka cita sebagai sarana promosi, serta penetapan honorarium merupakan persoalan yang dapat berhubungan dengan penerapan kode etik. Hal tersebut menunjukkan bahwa etika profesi tidak hanya mengatur tindakan ketika membuat akta, tetapi juga perilaku notaris dalam menjalankan kegiatan profesionalnya (Raditya dan Roisah, 2022: 531–541). Fungsi keempat adalah memberikan pedoman dalam menghadapi perubahan lingkungan profesional. Perkembangan teknologi informasi menimbulkan kebutuhan untuk menyesuaikan praktik komunikasi, pengelolaan dokumen, dan pelayanan hukum dengan perkembangan zaman. Penyesuaian tersebut harus tetap memperhatikan kewajiban menjaga kerahasiaan, independensi, dan kehormatan jabatan. Kode etik berperan sebagai standar yang menjaga agar pemanfaatan teknologi tidak menggeser prinsip dasar profesionalitas notaris. Dengan demikian, kode etik memiliki kedudukan penting sebagai instrumen pengendalian perilaku, perlindungan kepentingan masyarakat, pemeliharaan martabat jabatan, dan pembentukan budaya profesional. Efektivitasnya bergantung pada kesadaran individual notaris serta konsistensi pembinaan dan penegakan oleh organisasi profesi dan lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Apasra Dhewayani, S.H., M.H., kode etik tidak hanya menjadi pedoman ketika notaris menjalankan tugas di kantor, tetapi juga melekat pada diri notaris dalam kehidupan sehari-hari. Narasumber menjelaskan bahwa perilaku pribadi seorang notaris dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap profesi

notaris secara keseluruhan. Oleh karena itu, menjaga kehormatan jabatan tidak cukup dilakukan ketika memberikan pelayanan hukum, melainkan harus tercermin pula dalam sikap dan perilaku di luar pelaksanaan jabatan.

Bentuk Penerapan Kode Etik dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris

Penerapan kode etik harus diwujudkan dalam perilaku nyata ketika notaris menjalankan kewenangan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepatuhan tersebut mencakup pelaksanaan kewajiban jabatan, perlindungan kerahasiaan, pemeliharaan independensi, penetapan honorarium, dan hubungan profesional dengan sesama notaris. Penerapan kode etik tidak cukup dilakukan dengan mengetahui ketentuan yang berlaku, tetapi juga membutuhkan konsistensi dalam menjadikan prinsip etika sebagai dasar pengambilan keputusan (Prasetyawati dan Prananingtyas, 2022: 310–323). Pertama, penerapan prinsip kejujuran dan kehati-hatian. Notaris harus melaksanakan jabatan dengan memperhatikan ketentuan hukum, prosedur pembuatan akta, dan kepentingan para pihak. Pemeriksaan identitas penghadap, kewenangan bertindak, dokumen pendukung, serta kesesuaian keterangan yang diberikan merupakan bagian dari pelaksanaan jabatan secara saksama. Notaris juga perlu memastikan bahwa akta dibuat berdasarkan kehendak para pihak yang dinyatakan sesuai dengan prosedur hukum. Kewajiban bertindak amanah, jujur, dan saksama merupakan bagian dari ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Prinsip tersebut penting untuk mengurangi risiko kesalahan prosedural dan sengketa hukum (Republik Indonesia, 2014, Pasal 16 ayat (1) huruf a).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Apasra Dhewayani, S.H., M.H., kehati-hatian dalam menjalankan jabatan juga mencakup kepatuhan terhadap batas wilayah kewenangan. Narasumber menjelaskan perlunya membedakan wilayah jabatan notaris dengan wilayah kerja PPAT. Dalam keterangannya, wilayah jabatan notaris mencakup satu provinsi, sedangkan wilayah kerja PPAT yang dijalankan narasumber terbatas pada Kabupaten Lampung Selatan. Perbedaan tersebut perlu dipahami agar notaris maupun PPAT tidak melakukan tindakan di luar kewenangan yang melekat pada jabatannya. Kedua, penerapan prinsip independensi dan ketidakberpihakan. Notaris harus menjaga kebebasan profesional dalam melaksanakan kewenangannya dan tidak membiarkan kepentingan pribadi atau tekanan pihak tertentu memengaruhi pelaksanaan jabatan. Hubungan ekonomi antara notaris dan pengguna jasa tidak boleh menghilangkan objektivitas dalam memberikan pelayanan hukum. Notaris juga harus memperhatikan potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi kemampuannya bertindak secara profesional. Kewajiban untuk bertindak mandiri dan tidak berpihak ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (Republik Indonesia, 2014, Pasal 16 ayat (1) huruf a).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Apasra Dhewayani, S.H., M.H., kedekatan personal dengan klien maupun iming-iming imbalan yang tinggi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan ketentuan jabatan. Narasumber mencontohkan bahwa notaris yang diminta membuat akta di luar wilayah kewenangannya seharusnya mengarahkan para pihak untuk menghadap kepada notaris yang berwenang di wilayah tersebut atau menggunakan mekanisme pemberian kuasa yang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa independensi notaris diuji ketika terdapat tekanan, permintaan khusus, atau keuntungan ekonomi yang berpotensi memengaruhi keputusan profesional.

Ketiga, penerapan kewajiban menjaga kerahasiaan. Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Kewajiban ini melindungi

informasi yang disampaikan oleh penghadap dalam proses pelayanan hukum. Penerapannya memerlukan pengelolaan dokumen yang cermat, pembatasan akses terhadap informasi, serta kehati-hatian ketika menyampaikan atau memberikan salinan dokumen. Kerahasiaan jabatan bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian dari kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada notaris (Republik Indonesia, 2014, Pasal 16 ayat (1) huruf f). Berdasarkan hasil wawancara dengan Apasra Dhewayani, S.H., M.H., kewajiban merahasiakan informasi klien juga merupakan bagian dari sumpah jabatan notaris dan PPAT. Narasumber menegaskan bahwa isi akta serta identitas para pihak yang menghadap harus dijaga kerahasiaannya. Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan kerahasiaan tidak hanya berkaitan dengan dokumen akta, tetapi juga informasi yang diperoleh notaris selama proses pelayanan kepada masyarakat.

Keempat, penerapan etika dalam penetapan honorarium. Penetapan honorarium harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku. Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur hak notaris untuk menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan hak tersebut tetap perlu memperhatikan kepatutan dan ketentuan profesi. Persaingan dalam memperoleh pengguna jasa tidak seharusnya mendorong tindakan yang bertentangan dengan etika. Raditya dan Roisah mengidentifikasi penetapan honorarium yang tidak sesuai dengan kesepakatan organisasi atau kode etik sebagai salah satu persoalan yang muncul dalam praktik kenotariatan. Kelima, penerapan etika dalam promosi dan hubungan antarrekan sejawat. Notaris perlu menjaga kehormatan profesi dalam menyampaikan informasi mengenai pelayanan dan dalam berinteraksi dengan sesama notaris. Penggunaan media komunikasi untuk menyampaikan informasi profesional harus memperhatikan batasan yang ditetapkan dalam kode etik. Raditya dan Roisah menunjukkan bahwa pemasangan papan nama di luar lingkup kantor dan penggunaan ucapan selamat atau duka cita sebagai sarana promosi termasuk persoalan yang pernah ditemukan dalam penerapan kode etik notaris. Oleh karena itu, setiap kegiatan komunikasi profesional perlu dinilai berdasarkan ketentuan yang berlaku, bukan hanya berdasarkan kebiasaan yang berkembang di masyarakat (Raditya dan Roisah, 2022: 531–541).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Apasra Dhewayani, S.H., M.H., bentuk promosi yang menjadi perhatian dalam praktik antara lain pencantuman jabatan notaris pada karangan bunga ucapan selamat, penggunaan sebutan notaris pada identitas media sosial, serta kegiatan siaran langsung melalui TikTok untuk memperkenalkan jasa. Narasumber berpandangan bahwa tindakan tersebut dapat dipandang sebagai promosi diri yang tidak sesuai dengan etika profesi. Keterangan ini memperkuat pentingnya kehati-hatian notaris dalam menggunakan media komunikasi, termasuk ketika menyampaikan identitas dan informasi mengenai pekerjaannya. Keenam, penerapan etika dalam pemanfaatan teknologi informasi. Perkembangan teknologi memberikan peluang bagi notaris untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan komunikasi profesional. Namun, pemanfaatan teknologi harus tetap mempertimbangkan kewajiban menjaga kerahasiaan, keamanan dokumen, dan martabat jabatan. Prasetyawati dan Prananingtyas menekankan pentingnya peran kode etik dalam membangun integritas notaris di era Revolusi Industri 4.0. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi perlu diimbangi dengan penyesuaian pemahaman etis agar inovasi tidak mengurangi standar profesionalitas (Prasetyawati dan Prananingtyas, 2022: 310–323).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Apasra Dhewayani, S.H., M.H., penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam pekerjaan kenotariatan perlu memperhatikan perlindungan data klien. Narasumber membedakan penggunaan AI untuk membantu menyusun konsep umum dengan penggunaan AI yang memasukkan nama, identitas, atau data para pihak. Menurut penjelasan narasumber, penyusunan konsep tanpa

memasukkan identitas para pihak dipandang lebih aman, sedangkan pengunggahan data klien dapat menimbulkan risiko karena informasi tersebut berpotensi tersimpan dalam sistem aplikasi. Oleh sebab itu, pemanfaatan AI perlu disertai kehati-hatian dan tidak boleh mengesampingkan kewajiban menjaga rahasia jabatan.

Berbagai bentuk penerapan tersebut memperlihatkan bahwa kode etik harus menjadi bagian integral dari kegiatan profesional notaris. Keberhasilan penerapannya tidak hanya dapat dinilai dari tidak adanya pengaduan, tetapi juga dari konsistensi notaris dalam menjalankan kewajiban, menjaga independensi, melindungi kerahasiaan, dan memberikan pelayanan sesuai dengan hukum serta standar etika profesi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Apasra Dhewayani, S.H., M.H., profesionalitas notaris juga tercermin dari cara memberikan pelayanan kepada klien. Narasumber menekankan pentingnya komunikasi yang ramah, terbuka, dan tidak kaku, termasuk ketika menyampaikan bahwa persyaratan dokumen klien belum lengkap. Selain itu, notaris perlu bertanggung jawab menyelesaikan berkas dan menjaga komunikasi agar klien tidak merasa ditinggalkan atau kesulitan memperoleh informasi mengenai pekerjaannya.

Faktor Penghambat Penerapan Kode Etik dalam Kehidupan Profesi Notaris

Penerapan kode etik dapat menghadapi hambatan yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berkaitan dengan integritas, kesadaran etis, pemahaman terhadap ketentuan profesi, dan konsistensi notaris dalam menjalankan kewajiban. Faktor eksternal dapat berupa persaingan dalam memperoleh pengguna jasa, perkembangan teknologi, karakteristik lingkungan kerja, serta efektivitas pengawasan. Penelitian mengenai pengawasan kode etik notaris di Kabupaten Grobogan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan menghadapi hambatan internal dan eksternal sehingga belum berjalan optimal (Lutviandany, Wisnaeni, dan Cahyaningtyas, 2021: 723–737). Hambatan internal dapat muncul ketika notaris lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan tanggung jawab profesional. Persaingan memperoleh pengguna jasa berpotensi memengaruhi keputusan mengenai honorarium, promosi, dan hubungan dengan rekan sejawat. Apabila tidak diimbangi kesadaran etis, keadaan tersebut dapat mendorong perilaku yang bertentangan dengan standar profesi. Raditya dan Roisah mengidentifikasi persoalan promosi dan penetapan honorarium sebagai contoh permasalahan penerapan kode etik dalam praktik. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya pembentukan integritas dan kesadaran bahwa kewenangan jabatan harus dilaksanakan berdasarkan standar profesional (Raditya dan Roisah, 2022: 531–541). Berdasarkan hasil wawancara dengan Apasra Dhewayani, S.H., M.H., salah satu faktor yang dapat mendorong pelanggaran adalah anggapan bahwa kedekatan dengan klien membuat tindakan di luar ketentuan menjadi aman. Narasumber juga mengingatkan adanya kemungkinan notaris tergoda menerima pekerjaan karena imbalan yang tinggi atau permintaan yang mendesak. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa integritas pribadi dan kemampuan menolak permintaan yang tidak sesuai ketentuan merupakan unsur penting dalam mencegah pelanggaran.

Hambatan eksternal juga berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi. Media sosial memungkinkan informasi mengenai pelayanan profesional tersebar secara cepat, tetapi penggunaannya dapat menimbulkan persoalan apabila melampaui batasan yang ditetapkan oleh kode etik. Pengelolaan dokumen dan komunikasi digital juga membutuhkan perhatian terhadap kerahasiaan informasi. Perubahan lingkungan kerja ini menuntut notaris untuk memahami ketentuan etika secara lebih komprehensif. Pentingnya penyesuaian kode etik terhadap perubahan praktik profesional juga dibahas oleh Prasetyawati dan Prananingtyas dalam kajian mengenai integritas notaris di era Revolusi Industri 4.0 (Prasetyawati dan

Prananingtyas, 2022: 310–323). Berdasarkan hasil wawancara dengan Apasra Dhewayani, S.H., M.H., pengawasan terhadap aktivitas notaris di media sosial menghadapi tantangan karena jumlah notaris dan akun digital yang perlu dipantau sangat banyak. Narasumber menyampaikan bahwa dalam praktik, pelanggaran dapat ditanggapi melalui teguran dan peringatan agar notaris memperbaiki penggunaan media sosialnya. Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan ruang digital menambah kebutuhan pengawasan yang adaptif dan pembinaan yang berkelanjutan.

Hambatan berikutnya berhubungan dengan efektivitas pengawasan. Keberadaan lembaga pengawas tidak secara otomatis menjamin kepatuhan apabila fungsi pembinaan, pemeriksaan, dan tindak lanjut tidak berjalan konsisten. Lutviandany, Wisnaeni, dan Cahyaningtyas menemukan bahwa pengawasan terhadap kode etik notaris di Kabupaten Grobogan belum optimal. Pratama dan Silviana juga menekankan pentingnya fungsi pengawasan untuk membina notaris dan meminimalkan kekeliruan dalam pelaksanaan jabatan. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan perlunya peningkatan kualitas pengawasan dan penegakan ketentuan yang berlaku (Lutviandany, Wisnaeni, dan Cahyaningtyas, 2021: 723–737; Pratama dan Silviana, 2023: 861–869). Hambatan lainnya dapat muncul dari kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajibannya dalam menggunakan jasa notaris serta mekanisme pengaduan yang tersedia. Kondisi tersebut dapat menyulitkan masyarakat untuk membedakan ketidakpuasan terhadap pelayanan, dugaan pelanggaran kode etik, dan dugaan pelanggaran hukum. Sosialisasi yang memadai diperlukan agar masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran yang tepat. Penanganan pengaduan tetap harus dilakukan secara objektif, berdasarkan bukti, dan sesuai kewenangan lembaga yang memeriksa. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, penguatan penerapan kode etik tidak dapat hanya mengandalkan pemberian sanksi. Pendidikan etika, pembinaan berkelanjutan, peningkatan kesadaran individual, dan pengawasan yang konsisten harus dilaksanakan secara terpadu. Pendekatan tersebut diperlukan untuk membentuk budaya profesional yang menjadikan integritas sebagai dasar pelaksanaan jabatan notaris.

Pengawasan dan Penegakan Kode Etik terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran

Pengawasan dan penegakan kode etik merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa notaris menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan standar profesional. Keberadaan kode etik tidak cukup hanya menjadi pedoman tertulis, tetapi harus didukung oleh mekanisme pengawasan, pemeriksaan, dan pemberian sanksi terhadap notaris yang terbukti melakukan pelanggaran. Pelaksanaan pengawasan tersebut membutuhkan koordinasi antara lembaga pengawas yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan organ organisasi profesi yang memiliki kewenangan dalam penegakan kode etik. Rizaldy dan Santoso menjelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap notaris merupakan instrumen penting untuk menjaga profesionalitas serta memastikan pelaksanaan jabatan notaris berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Rizaldy dan Santoso, 2023: 1422–1439). Pengawasan yang dilakukan secara konsisten diharapkan dapat mendorong kepatuhan notaris terhadap kewajiban profesi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kenotariatan.

Dalam kerangka hukum Indonesia, pengawasan terhadap notaris perlu dibedakan dari penegakan kode etik oleh organisasi profesi. Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur Majelis Pengawas Notaris yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Dewan Kehormatan dalam organisasi profesi menjalankan fungsi penegakan kode etik berdasarkan ketentuan organisasi yang berlaku. Pembedaan ini penting karena setiap lembaga mempunyai dasar kewenangan, ruang lingkup pemeriksaan, dan mekanisme penanganan yang berbeda. Pelanggaran terhadap kode etik tidak serta-merta

identik dengan pelanggaran undang-undang, demikian pula dugaan pelanggaran hukum tidak dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme etik (Ikatan Notaris Indonesia, n.d.). Proses pemeriksaan dugaan pelanggaran perlu dilakukan secara objektif, berdasarkan bukti yang relevan, dan memberikan kesempatan kepada notaris yang diperiksa untuk menyampaikan penjelasan. Pemeriksaan harus memperhatikan ketentuan prosedural, kewenangan lembaga, serta hak pihak yang terlibat. Sanksi harus didasarkan pada pelanggaran yang terbukti dan dijatuhkan secara proporsional sesuai dengan aturan yang berlaku. Prinsip tersebut diperlukan untuk menjaga kredibilitas mekanisme penegakan kode etik sekaligus menghindari penjatuhan sanksi berdasarkan dugaan yang belum teruji.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Apasra Dhewayani, S.H., M.H., penanganan dugaan pelanggaran dapat diawali dengan pemanggilan dan pemberian surat peringatan secara bertahap, yang oleh narasumber disebut sebagai SP 1, SP 2, dan SP 3. Narasumber juga menyampaikan bahwa pelanggaran yang sangat serius dapat berujung pada pemberhentian dari jabatan. Keterangan tersebut merupakan gambaran pengalaman dan pemahaman narasumber mengenai penanganan pelanggaran; jenis serta tata cara penjatuhan sanksi tetap harus merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi profesi yang berlaku. Pengawasan dapat dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif diwujudkan melalui pendidikan etika, pembinaan, sosialisasi ketentuan profesi, serta penguatan pemahaman mengenai persoalan yang sering muncul dalam praktik. Pendekatan represif dilakukan melalui pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dan pemberian sanksi apabila pelanggaran terbukti. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi karena pencegahan dapat mengurangi risiko pelanggaran, sedangkan penegakan memberikan konsekuensi atas tindakan yang terbukti bertentangan dengan ketentuan profesi (Pratama dan Silviana, 2023: 861–869).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Apasra Dhewayani, S.H., M.H., narasumber memberikan contoh perkara pembuatan akta yang seolah-olah ditandatangani oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Menurut keterangannya, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan berlanjut ke proses pengadilan. Narasumber menjelaskan bahwa perkara tersebut berujung pada pidana penjara dan dapat membawa konsekuensi terhadap jabatan notaris yang bersangkutan. Contoh tersebut menunjukkan bahwa tindakan dalam pembuatan akta dapat menimbulkan persoalan etik sekaligus persoalan hukum pidana apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana. Efektivitas pengawasan juga bergantung pada objektivitas lembaga dan konsistensi tindak lanjut. Pengawasan perlu dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan yang jelas, dengan memperhatikan potensi konflik kepentingan serta kewenangan setiap unsur pengawas. Hasil pemeriksaan harus ditangani melalui mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau ketentuan organisasi profesi. Penguatan pengawasan tidak berarti mencampuradukkan kewenangan Majelis Pengawas dengan Dewan Kehormatan, tetapi memastikan bahwa setiap lembaga melaksanakan tugasnya secara efektif sesuai dasar kewenangannya. Koordinasi antara lembaga pengawas dan organisasi profesi juga perlu memperhatikan pembagian kewenangan, kerahasiaan informasi, dan prosedur penanganan pengaduan. Koordinasi yang tepat dapat membantu memperbaiki pembinaan dan mencegah terabaikannya dugaan pelanggaran. Pada saat yang sama, mekanisme penegakan harus menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kehormatan jabatan, dan hak notaris yang diperiksa. Dengan demikian, pengawasan dan penegakan kode etik harus diarahkan pada pembentukan profesi yang berintegritas, bukan semata-mata pada penjatuhan sanksi. Sistem pengawasan yang konsisten, pemeriksaan yang objektif, dan pembinaan yang berkelanjutan diperlukan agar kode etik benar-benar menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan profesi notaris.

Upaya Penguatan Penerapan Kode Etik untuk Mewujudkan Notaris yang Profesional dan Berintegritas

Penguatan penerapan kode etik perlu dimulai dari peningkatan kesadaran individual notaris mengenai tanggung jawab jabatan. Kesadaran tersebut harus tercermin dalam kepatuhan terhadap ketentuan hukum, kehati-hatian dalam pembuatan akta, perlindungan kerahasiaan, serta penghindaran konflik kepentingan. Notaris perlu memahami bahwa integritas merupakan bagian dari profesionalitas yang tidak dapat dipisahkan dari kewenangan yang diberikan oleh negara. Pentingnya kode etik dalam membangun integritas notaris juga menjadi pokok pembahasan (Yudhoyono dan Yunanto, 2025: 664–680). Pendidikan dan pembinaan etika profesi perlu dilakukan secara berkelanjutan oleh organisasi profesi sesuai kewenangannya. Pembinaan dapat mencakup penjelasan mengenai kewajiban dan larangan, penerapan kode etik dalam situasi konkret, serta perkembangan persoalan profesional akibat penggunaan teknologi informasi. Materi pembinaan perlu mengangkat persoalan yang relevan dengan praktik, seperti promosi, penetapan honorarium, kerahasiaan informasi, dan hubungan antarrekan sejawat. Pembinaan yang berorientasi pada permasalahan nyata dapat membantu notaris memahami penerapan etika dalam pengambilan keputusan profesional (Raditya dan Roisah, 2022: 531–541). Penguatan pengawasan harus dilakukan melalui peningkatan kualitas pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap pengaduan. Setiap laporan perlu diproses sesuai kewenangan lembaga, dengan memperhatikan bukti dan prosedur yang berlaku. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pengawasan dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendala dan memperbaiki mekanisme pembinaan. Penelitian Lutviandany, Wisnaeni, dan Cahyaningtyas menunjukkan pentingnya memperhatikan faktor internal dan eksternal dalam pengawasan terhadap notaris. Temuan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan sistem pengawasan yang lebih responsif terhadap persoalan praktik (Lutviandany, Wisnaeni, dan Cahyaningtyas, 2021: 723–737).

Perkembangan teknologi informasi menuntut notaris untuk meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan sarana digital secara bertanggung jawab dan tetap berpedoman pada etika profesi. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kenotariatan harus disertai perhatian terhadap keamanan data, kerahasiaan dokumen, keabsahan informasi, serta ketelitian dalam menjalankan kewenangan jabatan. Transformasi digital tidak boleh mengurangi tanggung jawab notaris dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan kehormatan profesinya. Nugrandini dan Badriyah menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital dalam praktik kenotariatan menghadirkan tantangan etis, khususnya berkaitan dengan keamanan data, keabsahan dokumen digital, dan kepercayaan publik (Nugrandini dan Badriyah, 2025: 364–375). Selain itu, penggunaan media sosial oleh notaris untuk menyampaikan informasi dan edukasi hukum perlu dibedakan secara tegas dari kegiatan promosi diri atau pencarian klien yang berpotensi bertentangan dengan kode etik profesi (Edbert dan Simanjuntak, 2024: 206–218). Berdasarkan hasil wawancara dengan Apasra Dhewayani, S.H., M.H., upaya pencegahan juga perlu dilakukan melalui pemeriksaan identitas penghadap dan dokumen pendukung secara cermat. Narasumber menceritakan pengalaman ketika seseorang menggunakan identitas dan sertifikat milik orang lain untuk mengaku sebagai pihak yang berhak. Dalam peristiwa tersebut, narasumber menyatakan bahwa dirinya juga tertipu oleh keterangan dan dokumen yang dibawa penghadap. Pengalaman ini memperlihatkan bahwa pemeriksaan dokumen dan identitas merupakan langkah penting untuk mengurangi risiko penyalahgunaan akta serta melindungi notaris dan para pihak. Partisipasi masyarakat juga dapat diperkuat melalui sosialisasi mengenai kedudukan notaris, hak para pihak, dan mekanisme pengaduan. Masyarakat yang memahami prosedur pelayanan dan saluran pengaduan akan lebih mudah menyampaikan persoalan secara tepat. Penanganan pengaduan harus tetap menjunjung asas

objektivitas dan tidak menganggap setiap ketidakpuasan sebagai bukti pelanggaran. Pemeriksaan perlu dilakukan berdasarkan fakta, ketentuan yang relevan, dan kewenangan lembaga yang menangani.

Penguatan penerapan kode etik pada akhirnya membutuhkan sinergi antara notaris, organisasi profesi, lembaga pengawas, dan masyarakat sesuai peran masing-masing. Kesadaran etis, pendidikan berkelanjutan, pengawasan objektif, dan penegakan sanksi yang proporsional merupakan unsur yang saling melengkapi. Upaya tersebut diharapkan dapat membangun budaya profesional yang menempatkan integritas, independensi, dan tanggung jawab sebagai prinsip utama dalam kehidupan profesi notaris. Berdasarkan hasil wawancara dengan Apasra Dhewayani, S.H., M.H., calon notaris perlu memahami sejak awal bahwa jabatan notaris tidak hanya berkaitan dengan prestise dan penghasilan, tetapi juga membawa risiko tanggung jawab profesional dan kemungkinan dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum. Narasumber menekankan perlunya kesiapan mental, ketangguhan, dan kehati-hatian dalam menerima serta menyelesaikan pekerjaan. Selain itu, narasumber mengingatkan agar notaris tidak memaksakan gaya hidup yang tidak seimbang dengan kemampuan finansialnya, karena orientasi berlebihan terhadap penampilan dapat mengaburkan prioritas terhadap tanggung jawab jabatan.

KESIMPULAN

Penerapan kode etik dalam kehidupan profesi notaris merupakan bagian penting dari upaya menjaga kehormatan jabatan, meningkatkan kualitas pelayanan hukum, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Kode etik berfungsi sebagai pedoman perilaku profesional yang melengkapi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jabatan notaris. Penerapannya diwujudkan melalui kejujuran, kehati-hatian, independensi, ketidakberpihakan, perlindungan kerahasiaan, serta kepatuhan terhadap ketentuan mengenai hubungan profesional dan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa persoalan penerapan kode etik masih ditemukan dalam praktik, khususnya berkaitan dengan promosi, honorarium, dan efektivitas pengawasan. Pelaksanaan kode etik menghadapi hambatan yang berasal dari faktor internal maupun eksternal, termasuk kesadaran etis, persaingan memperoleh pengguna jasa, perkembangan teknologi, dan efektivitas pengawasan. Penguatan penerapan kode etik membutuhkan pendidikan profesional yang berkelanjutan, peningkatan pemahaman terhadap ketentuan etika, pengawasan yang konsisten, dan penegakan sanksi secara objektif serta proporsional. Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan perlu menjalankan fungsi masing-masing berdasarkan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan organisasi profesi. Penerapan kode etik yang efektif tidak cukup diukur dari kepatuhan formal atau jumlah sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga dari terbentuknya budaya profesi yang menjunjung integritas dan tanggung jawab. Notaris perlu menempatkan etika sebagai dasar pengambilan keputusan profesional, sedangkan organisasi profesi dan lembaga pengawas perlu memperkuat pembinaan, evaluasi, serta tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan secara empiris pada wilayah tertentu untuk menilai efektivitas penegakan kode etik, mengidentifikasi kendala yang dihadapi lembaga pengawas, dan mengevaluasi pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan kenotariatan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis penerapan kode etik notaris sebagai suatu sistem integratif yang menghubungkan kepatuhan individual, tanggung jawab profesional, pengawasan organisasi profesi, dan mekanisme penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini tidak hanya memandang kode etik sebagai seperangkat norma yang mengatur kewajiban dan larangan notaris, tetapi juga menempatkannya sebagai

instrumen untuk menjaga integritas jabatan, kerahasiaan, independensi, ketidakberpihakan, serta akuntabilitas pelayanan hukum. Selain mengidentifikasi potensi pelanggaran etik dalam praktik kenotariatan, penelitian ini menekankan pentingnya keterkaitan antara kesadaran etis notaris, konsistensi pengawasan, dan penerapan sanksi yang proporsional dalam membangun sistem pengendalian profesi yang efektif. Dengan demikian, kontribusi penelitian diarahkan pada pengembangan perspektif bahwa profesionalisme notaris tidak cukup diukur dari kepatuhan formal terhadap ketentuan hukum, tetapi juga dari konsistensi penerapan nilai-nilai etik dalam setiap pelaksanaan kewenangan jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

Edbert, M., & Simanjuntak, Y. N. (2024). Pembuatan konten edukasi notaris menggunakan media sosial berdasarkan Kode Etik Notaris dan teori kepastian hukum. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 9(2), 206–218. https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i02.p01

Ikatan Notaris Indonesia. (n.d.). *Kode etik notaris*. https://www.ini.id/kode-etik

Lutviandany, A., Wisnaeni, F., & Cahyaningtyas, I. (2021). Pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap kode etik notaris di Kabupaten Grobogan. *Notarius, 14*(2), 723–737. https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43724

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti.

Nugrandini, A. B. S., & Badriyah, S. M. (2025). Etika profesi notaris dalam menghadapi tantangan era digital. Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, 11(2), 364–375. https://doi.org/10.35326/pencerah.v11i2.7125

Prasetyawati, B. I., & Prananingtyas, P. (2022). Peran kode etik notaris dalam membangun integritas notaris di era 4.0. *Notarius, 15*(1), 310–323. https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46043

Pratama, M. Y., & Silviana, A. (2023). Peranan Majelis Pengawas Notaris terhadap pelaksanaan kode etik notaris. *Notarius, 16*(2), 861–869. https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.42125

Raditya, R., & Roisah, K. (2022). Penerapan kode etik notaris dalam permasalahan yang terjadi di pelaksanaan praktik notaris. *Notarius, 15*(1), 531–541. https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46060

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Rizaldy, & Santoso. (2023). Pembinaan dan pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris sebelum dan setelah berlakunya UUJN. Notarius, 16(3), 1422–1439. https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.41784

Yudhoyono, G. E., & Yunanto, Y. (2025). Peran kode etik profesi notaris dalam menjaga martabat jabatannya sebagai pejabat umum. Notarius, 18(3), 664–680. https://doi.org/10.14710/nts.v18i3.69433